



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **IMAM YUSUP L BIN WAHYUDI;**
- 2 Tempat lahir : Tanjung Selor;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Merpati Selimau I Jalur 3 RT/RW 009/003
Kel/Desa Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor
Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-42/T.Selor/Eku.2/08/2024, tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM YUSUP L Bin WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM YUSUP L Bin WAHYUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan Panjang 26 cm;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan Panjang 13 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu-abu dengan nomor Seri : NKHRSN001300D3D76003535753635137935

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan melalui Saksi ADI WINATA Bin JUNAEDI ARDI (Alm)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, selain itu Terdakwa menyampaikan jika dirinya ingin segera masuk pesantren sekaligus berbuat baik kepada masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-42/T.Selor/Eku.2/08/2024, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IMAM YUSUP L Bin WAHYUDI** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Jl. Kolonel H. Soetadji Kel/Des Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wialyah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Masjid Agung Istiqomah Jl. Skip I, Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan saat Terdakwa kehabisan uang setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dengan membawa gunting dan obeng lalu sesampainya di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan terdakwa langsung mencongkel jendela kantor Dinas Pertanian menggunakan gunting dan obeng hingga terbuka setelah itu terdakwa memanjat masuk melalui jendela kantor tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop berada diatas kardus di ruangan paling ujung kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu-abu dengan nomor Seri : NKHRSN001300D3D76003535753635137935 setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kantor Dinas Pertanian kabupaten Bulungan melalui jendela dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu-abu dengan nomor Seri : NKHRSN001300D3D76003535753635137935 tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu-abu dengan nomor Seri : NKHRSN001300D3D76003535753635137935 adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robijansjah Bin Hasan Norlex, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
- Bahwa letak kantor Saksi di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Bulungan berdekatan dengan Masjid Agung;
- Bahwa ada kejadian kehilangan di kantor Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Warna Abu – Abu dengan nomor seri S/N : NXKHRSN001300D3DF7600 milik Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi Adi Winata yang mengetahui barang tersebut hilang pertama kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wita teman Kantor Saksi yang bernama Saksi Adi Winata memberitahukan bahwa ruangan dalam keadaan berhambur, kemudian Saksi melihat bahwa 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Wama Abu – Abu dengan Nomor Seri SIN : NXKHRSNO01300D3DF7600 milik Saksi Adi Winata dalam keadaan hilang atau tidak ada. Atas kejadian tersebut Saksi menduga ruangan kami dimasuki orang tanpa ijin dan melakukan pencurian terhadap barang milik kantor berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu-Abu dengan Nomor Seri S/N : NXKHRSNO01300D3DF7600;
- Bahwa Saksi satu ruangan dengan Saksi Adi Winata, kerusakan di sekitar tempat kejadian yakni jendela rusak dimana kuncinya lepas/patah, padahal jendela bisa dikunci sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm, 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Adi Winata Bin Junaedi Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu ruang dengan Saksi Robijansjah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wita teman Kantor Saksi yang bernama Saksi Robijansjah mendapati ruangan Saksi telah berhamburan. Dan berkas — berkas yang ada di laci meja Saksi berada di atas meja kantor dan berhambur. Tidak lama kemudian Saksi turun (pergi/berangkat) ke kantor dan kaget melihat kondisi ruangan Saksi berhamburan. Kemudian Saksi cek ruangan Saksi dan melihat bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu — Abu dengan Nomor Seri S/N : NXKHSNO01300D3DF7600 yang Saksi simpan di laci meja kantor Saksi sudah tidak ada/hilang kemudian Saksi mengecek jendela ruangan kerja Saksi dalam keadaan terbuka dan kunci jendela tersebut dalam keadaan patah. Atas kejadian tersebut Saksi menduga ruangan Saksi di masuki orang tanpa ijin dan melakukan pencurian terhadap barang milik kantor berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Warna Abu — Abu dengan Nomor Seri S/N : NXKHSNO01300D3DF7600 dan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sendiri, laptop Saksi hilang, kemudian Saksi laporkan kepada atasan Saksi dan teman – teman;
- Bahwa Saksi melihat jendela dalam keadaan rusak seperti dicungkil, sebelumnya jendela bisa dikunci/dikembalikan, tinggi dari jendela tersebut sekitar 1,5 meter;
- Bahwa laptop tersebut milik Dinas Pertanian, dimana letak kantor Saksi di Jalan Kolonel Soetadji Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di kantor polisi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa, tanggapan dari Dinas Pertanian akibat kejadian ini adalah meminta masalah ini diproses secara hukum;
- Bahwa ketika bertemu di Kepolisian Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop tersebut;
- Bahwa laptop tersebut milik kantor tapi dalam penguasaan Saksi dan tidak ada Saksi memberikan izin kepada orang lain meminjam laptop tersebut sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa posisi dari laptop tersebut sebelum hilang yakni Saksi biasanya taruh di dalam laci meja Saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm, 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar jendela yang ditunjukkan dan menyampaikan jika itu jendela kantor yang rusak, dan bekas congkelan di jendela itu baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Dinas Pertanian Kab Bulungan, Terdakwa tidak bekerja di Dinas Pertanian Kab Bulungan dimana lokasi Dinas Pertanian Kab Bulungan di samping Masjid Agung Jl Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Bulungan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Dinas Pertanian Kab Bulungan untuk mengambil barang, Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Laptop Merk ACER Wama Abu — Abu dengan Nomor Seri S/N : NXKHSNO01300D3DF7600;
- Bahwa adapun kronologinya yakni Terdakwa pertama tidur di Mesjid Agung pada malam hari tanggal 15 Juli 2024 kemudian Terdakwa bangun pada pukul 23.00 Wita setelah semuanya sepi Terdakwa hendak mencuri namun karena Terdakwa bingung dan di daerah yang berdekatan tepatnya di sebelah Masjid terdapat kantor maka Terdakwa langsung berinisiatif untuk memasukinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki pemikiran untuk mengambil sesuatu karena Terdakwa kehabisan uang karena baru berhenti bekerja, Terdakwa bermain judi jenis slot bahkan handphone Terdakwa sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa alat – alat untuk mengambil barang berupa gunting dan obeng;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dengan mencongkel, Terdakwa mencongkel dengan gunting dan obeng sampai terbuka, Terdakwa lalu memanjat dinding dan masuk;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berada di dalam pertama Terdakwa mencari uang namun tidak menemukannya karena lokasi tersebut justru banyak

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan tumbuhan, akan tetapi Terdakwa melihat terdapat laptop yang berada di ujung ruangan maka Terdakwa mengambil laptop tersebut dan cara Terdakwa keluar dari sana adalah melalui jendela;

- Bahwa yang kemudian Terdakwa lakukan yakni Terdakwa pergi ke pinggir sungai kayan untuk menjual barang tersebut namun baru sampai di daerah Kulteka (Kuliner Tepian Kayan) Terdakwa sudah diketahui oleh orang suruhan polisi;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui mengapa perbuatan Terdakwa diketahui namun orang suruhan polisi tersebut adalah teman SD Terdakwa dimana Terdakwa ingin menjual laptop tersebut kepadanya akan tetapi ternyata justru yang bersangkutan adalah orang suruhan polisi atau disebut Banpol (Bantuan Polisi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ditangkap tiga kali, Terdakwa ditangkap pertama pada tahun 2016, namun Terdakwa lupa proses penangkapan tersebut karena mengambil apa, waktu itu Terdakwa tidak ditahan karena masih kecil, Terdakwa ditangkap kedua pada tahun 2018 mengambil uang dan Terdakwa ditahan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Terdakwa ditahan pada tahun 2022 dimana Terdakwa mengambil uang antara sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa ditahan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa kembali lagi karena faktor pergaulan;
- Bahwa keluarga Terdakwa berada di Selimau dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan berhenti karena Terdakwa ingin berubah dan menjauhi pergaulan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Abu-abu dengan nomor Seri S/NNXKHSN001300D3DF76003535753635137935;
- 2) 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm;
- 3) 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada malam hari tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa tidur di Mesjid Agung dan setelah terbangun pada pukul 23.00 Wita dirinya mulai memiliki keinginan hendak

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang orang lain, oleh karena lokasi masjid berdekatan dengan kantor Dinas Pertanian Kab Bulungan yang berada di Jalan Kolonel Soetadji Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan maka Terdakwa langsung berinisiatif untuk memasukinya;

2. Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm dan 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm yang sebelumnya sudah dibawanya hingga jendela terbuka, Terdakwa kemudian memanjat dinding dengan tinggi jendela 1,5 (satu koma lima) meter tersebut dan kemudian masuk;
3. Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berada di dalam adalah mencari uang namun dirinya tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa melihat terdapat laptop sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Abu-abu dengan nomor Seri S/NNXKHRSN001300D3DF76003535753635137935 tersebut dan keluar melalui jendela, Terdakwa berniat menjual laptop tersebut namun tidak berhasil karena telah diamankan pihak kepolisian disebabkan calon pembeli laptop tersebut adalah orang suruhan polisi atau disebut Banpol (Bantuan Polisi);
4. Bahwa laptop tersebut milik kantor Dinas Pertanian Kab Bulungan akan tetapi dalam penguasaan Saksi Adi Winata, akibat kejadian ini telah mengakibatkan kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;
6. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di kantor polisi kepada Saksi Adi Winata dan Saksi Adi Winata sudah memaafkan Terdakwa, tanggapan dari Dinas Pertanian akibat kejadian ini adalah meminta masalah ini diproses secara hukum;
7. Bahwa Terdakwa sudah ditangkap tiga kali, Terdakwa ditangkap pertama pada tahun 2016, namun Terdakwa lupa proses penangkapan tersebut karena mengambil apa, waktu itu Terdakwa tidak ditahan karena masih kecil, Terdakwa ditangkap kedua pada tahun 2018 karena mengambil uang dan Terdakwa ditahan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Terdakwa ditahan pada tahun 2022 dimana Terdakwa mengambil uang antara sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa ditahan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **IMAM YUSUP L BIN WAHYUDI** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **IMAM YUSUP L BIN WAHYUDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis),

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika pada malam hari tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa tidur di Mesjid Agung dan setelah terbangun pada pukul 23.00 Wita dirinya mulai memiliki keinginan hendak mengambil barang orang lain, oleh karena lokasi masjid berdekatan dengan kantor Dinas Pertanian Kab Bulungan yang berada di Jalan Kolonel Soetadji Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan maka Terdakwa langsung berinisiatif untuk memasukinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm dan 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm yang sebelumnya sudah dibawanya hingga jendela terbuka, Terdakwa kemudian memanjat dinding dengan tinggi jendela 1,5 (satu koma lima) meter tersebut dan kemudian masuk;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berada di dalam adalah mencari uang namun dirinya tidak berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa melihat terdapat laptop sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACER warna Abu-abu dengan nomor Seri S/NNXKHRSN001300D3DF76003535753635137935 tersebut dan keluar melalui jendela, Terdakwa berniat menjual laptop tersebut namun tidak berhasil karena telah diamankan pihak kepolisian disebabkan calon pembeli laptop tersebut adalah orang suruhan polisi atau disebut Banpol (Bantuan Polisi);

Menimbang, bahwa laptop tersebut milik kantor Dinas Pertanian Kab Bulungan akan tetapi dalam penguasaan Saksi Adi Winata, akibat kejadian ini telah mengakibatkan kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kantor Dinas Pertanian Kab Bulungan mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Abu-abu, membawanya dan hendak menjualnya dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab uraian tersebut telah mampu menggambarkan adanya perpindahan tempat atas laptop yang diambil oleh Terdakwa dari tempat semula ke tempat lain, selain itu juga telah terdapat perpindahan kekuasaan secara nyata atas laptop yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemiliknya untuk berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, barang yang diambil tersebut juga memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Dinas Pertanian Kab Bulungan dimana barang-barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Dinas Pertanian Kab Bulungan, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi karena dengan menguasai dengan tujuan untuk menjualnya maka seolah dirinya memiliki kuasa terhadap barang yang diambil tersebut, padahal tindakan tersebut telah mengakibatkan Dinas Pertanian Kab Bulungan menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa perbuatan Terdakwa untuk dapat sampai pada barang yang diambil berupa laptop dilakukan dengan tidak melalui jalan masuk yang semestinya, namun dengan cara melewati jendela kantor Dinas Pertanian Kab Bulungan setinggi 1,5 (satu koma lima) meter yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menaiki sesuatu, maka perbuatan demikian dapat dinilai termasuk dalam kategori **memanjat**, selain itu tindakan sebelumnya berupa membuka paksa jendela dengan cara mencongkel menggunakan gunting dan obeng dapat dinilai juga sebagai bentuk dari **merusak** sebab akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan jendela menjadi tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yakni “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm;
- 2) 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pencurian sehingga dipandang sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, keseluruhan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses perkara lain dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Abu-abu dengan nomor Seri S/NNXKHSN001300D3DF76003535753635137935;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada korban dalam rangka menghentikan kerugian korban dan mengembalikan kondisi korban seperti semula maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan melalui Saksi Adi Winata Bin Junaedi Ardi**;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum beberapa kali dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut yang dibuktikan dengan komitmennya untuk mempelajari agama dan menghafalkan Al-Quran;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum untuk berterus terang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan telah mendapat maaf;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya dan kerugian korban masih dapat dipulihkan dengan ditemukannya barang curian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Yusup L Bin Wahyudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah gunting warna hitam strip hijau dengan panjang 13 Cm;
- 2) 1 (satu) buah obeng warna merah strip kuning dengan panjang 26 Cm;

dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit laptop Merk ACER warna Abu-abu dengan nomor Seri S/NNXKHRSN001300D3DF76003535753635137935;

dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan melalui Saksi

Adi Winata Bin Junaedi Ardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., dan Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Tjs